

4.1 **MUTU-4133F** 11/06/2020

Depok, 16 Juli 2020

Nomor

: 3290.31/EXT-MUTU/VII/2020

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Remote Audit VLK CV Mustika Karyajaya Sakti

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA** 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: CV Mustika Karyajaya Sakti

Jenis Industri

: IUI

NIB

: 8120019121171, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Maret 2019

Alamat

: Jalan Raya Lumajang - Tempeh Km.7, RT.17/RW.03 Desa Besuk, Kecamatan

Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 23 - 25 Juni 2020

Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Bambang Gunardinto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

Direktur PPHH Kemen LHK

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Kepala BPHP Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.1 **MUTU-4133F** 11/06/2020

### PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



#### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 3 CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI Nomor: 3290.31/EXT-MUTU/VII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: CV Mustika Karyajaya Sakti

Alamat h

: Jalan Raya Lumajang - Tempeh Km.7, RT.17/RW.03 Desa Besuk, Kecamatan

Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Jenis Industri

NIB d.

: 8120019121171, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Maret 2019

Kapasitas dan Produk e.

: (IUI : Blockboard = 12.000 M³; Barecore, Finger Joint Laminating Board, Solid

Laminating =  $54.000 \text{ M}^3$ )

Tanggal Pelaksanaan f.

: 23 - 25 Juni 2020

Jenis Kegiatan g.

: Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit)

No. Sertifikat h.

: LVLK-003/MUTU/LK-212

Tanggal Terbit i.

: 08 Juli 2017

: 07 Juli 2023

Tanggal Berakhir j.

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Juli 20

Bambang Gunar

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 16 Juli 2020

No.

3288.3/EXT-MUTU/VII/2020

Lamp.

amp. :

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 3 CV Mustika Karyajaya Sakti

Kepada Yth.

CV Mustika Karyajaya Sakti

Attn. Ibu Ni Luh Ketut

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Mustika Karyajaya Sakti :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-212

Masa Berlaku Sertifikat

: 08 Juli 2017 - 07 Juli 2023

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB :	Blockboard (KBLI : 16213)	12.000
8120019121171, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 23 Maret 2019	Barecore (KBLI : 16221)	,
	Finger Joint Laminating Board (KBLI : 16221)	54.000
	Solid Laminating (KBLI : 16221)	

Tanggal Penilikan 3

: 23 - 25 Juni 2020

Tim Auditor

: Adhitya Tisna P (Lead Auditor)

V. Raditya Prihambodo (Auditor)

1.

MUTU-4140F/2-3/11062020



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
  - 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4

Selambat - lambatnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur



#### **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

#### (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat		Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar		<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> </ol>	
			2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)	
			<ol> <li>Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ol>	
g.	Tim Audit	:	Adhitya Tisna Primasukma     Veneranda Raditya P	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Bambang Gunardjito	

#### (2) Identitas Auditee:

a.	Nama	Pemegan	g Izin		:	CV Mustika	CV Mustika Karyajaya Sakti		
b.	Nome	or & Tangg	al SK		:				
c.	Izin	Industri	dan	Kapasitas	:	IUI : Izin U	IUI : Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh		
	Produ	ıksi				Lembaga C	OSS dengan NIB 8120019121171.		
						KBLI	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (m³/tahun)	
						16213	Block Board	12.000	
							Barecore		
						16221	Finger Joint Laminating Board	54.000	
							Solid Laminating		



MIITIL/12/F	3.1
MUTU-4134F	21/01/2015

d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang - Tempeh Km. 7, RT.17/ RW.03 Desa	
		Besuk Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang	
e. Nomor telepon/faks/E-ma	ail :		
f. Pengurus	:	Direktur	: Nn. Fatmawati
		Persero Diam	: Bp. Abdullah Iskandar
		Persero Diam	: Ny. Ratnawati Satrijo

### (3) Ringkasan Tahapan:


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	<u> </u>	-
Uji Coba dan Rivew Data	Depok, Lumajang 22 Juni 2020	a. Uji Coba Infrastruktur komunikasi         (Perangkat keras, Perangkat lunak,         Jaringan, lingkungan conference)     b. Review kecukupan data audit
Pertemuan Pembukaan	Depok, Lumajang Selasa, 23 Juni 2020	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mustika Karyajaya Sakti</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan	Depok, Lumajang 23-25 Juni 2020  Depok, Lumajang Kamis, 25 Juni 2020	i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.  j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.  k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.  Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3  a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.  b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika
		hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.  c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.  d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.  e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mustika Karyajaya Sakti  f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.  g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Juli 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian:





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	ŭ
	• •	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yan Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	•	iki izin yang sah
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah in	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	zin yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)

Halaman 4 dari 10



Vuitauia /Indilizatau /Vauifiau	Momonub:/Tidal	Dingkoon bestifiles:
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak berencana untuk melakukan penerimaan/pemenuhan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	ntuk kelompok.	
	•	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier  a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier  a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan CV. Mustika Karyajaya Sakti dilengkapi dengan dokumen Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran sebagai bentuk dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV. Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara CV. Mustika Karyajaya Sakti dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Mustika Karyajaya Sakti didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode Mei 2019 s/d April 2020. Kartu tenaga teknis yang dimiliki CV. Mustika Karyajaya Sakti masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, yaitu CV. Mustika Karyajaya Sakti. Selama periode Mei 2019 s/d

Halaman 5 dari 10




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		April 2020 CV. Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s/d April 2020, seluruh pemasok CV Mustika Karyajaya Sakti telah tersertifikasi SVLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	CV. Mustika Karyajaya Sakti merupakan pemegang IUI Lanjutan dan oleh karenanya tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa l	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
b. Bill of Lading.  Verifier	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan
c. Packing List (P/L).		impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan
d. Invoice.		impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan
e. Deklarasi		impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha men	erapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan  bahan baku dan hasil  produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Mustika Karyajaya Sakti. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Halaman 7 dari 10






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks	-	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Mustika Karyajaya Sakti dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non Aplicable				
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Mustika Karyajaya Sakti berupa Barecore, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 38/MDAG/PER/6/2017, untuk hasil olahan produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.			
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor CV Mustika Karyajaya Sakti tidak termasuk yang dikenai bea keluar.			
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor CV Mustika Karyajaya Sakti tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal					
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.					
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3					
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja SP-KAHUT SPSI CV Mustika Karyajaya Sakti.			





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-				
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Mustika Karyajaya Sakti yang masih di bawah umur.		

#### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Mustika Karyajaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV Mustika Karyajaya Sakti dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016